

OPTIMALISASI PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh :

Argraldo Jizrial Patriot Sembung²

Maarthen Youseph Tampanguma³

Herlyanty Yuliana A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan perundang-undangan tentang perampasan aset di Indonesia dan untuk mengetahui tentang optimalisasi perampasan aset dalam proses pengembalian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini masih bertumpu dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang menjadi tumpuan untuk melakukan perampasan aset, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme yang ada, terutama dalam hal perampasan aset tanpa pemidanaan dan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif seperti undang-undang perampasan aset. 2. Optimalisasi perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama: pelacakan dan penyitaan. Pelacakan bertujuan untuk menemukan aset hasil korupsi yang kemudian dibekukan, sedangkan penyitaan melibatkan pengambilan aset oleh badan berwenang di negara tempat aset tersebut berada, dan mengembalikannya kepada negara asal. Selain mekanisme pidana, upaya perdata juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), di mana jaksa dapat menggugat aset koruptor meskipun tidak ada cukup bukti untuk tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *perampasan aset, tindak pidana korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur⁵. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa dilihat dari :⁶

Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.

Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor. Pada dasarnya pengembalian aset adalah system penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata⁷.

Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku⁸.

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset *recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (aset

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101048

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Di akses dari,
https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/component/k2/item/download/2_c78dd7761e1dabbd8708cd1e06c835e1.html,
pada tanggal 20 February 2023, jam 15.30.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

recovery secara langsung melalui *civil recovery*). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem —*negotiation plea*” atau —*plea bargaining system*” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan⁹.

Pengembalian aset Tipikor melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Tipikor. Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara¹⁰.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*)¹¹.

Dalam pelaksanaan Penyitaan aset Jaksa adalah pihak yang berwenang tertuang Jelas Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30C huruf d, “melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi” dan huruf g “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”¹².

Norma pemberantasan korupsi di Indonesia yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sistematis belum mencerminkan besarnya pemberantasan korupsi dalam

melindungi aset negara melalui kerugian negara oleh pelaku korupsi. Dalam pemidanaan pelaku korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut paradigma keadilan retributive. Akibatnya, pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana dengan alasan apapun selain retribusi.

Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perampasan aset hasil dari Perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan perampasan aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perampasan Aset Hasil dari Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai perampasan aset hasil dari Perkara Tindak Pidana Korupsi didasarkan secara fundamental merujuk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 31.

¹² Pasal 30 C angka (d) dan (g) Undang-Undang No. 21 tahun 2011.

¹³ Adnan Topan Husodo, *Catatan Kristis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hlm. 584.

Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹⁴

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹⁵

Perihal perampasan aset, secara spesifik belum ada undang-undang yang mengatur, sudah lebih dari sepuluh tahun sejak draf RUU Perampasan Aset disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2012. Presiden Jokowi, melalui surat presiden R22/PRES/05/2023, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU PATP). Ketidakberanian DPR, sebagai lembaga legislatif, untuk mengesahkan regulasi "sapu jagat" ini menunjukkan inkonsistensi dalam komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC). Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

mencerminkan komitmen Indonesia untuk secara efektif dan efisien mencegah dan memberantas korupsi.

Regulasi yang komprehensif dan progresif sangat diperlukan untuk menangani masalah korupsi, yang merupakan isu yang kompleks. Selain itu, dampak dari tindak pidana korupsi (tipikor) tidak hanya mengancam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai moralitas bangsa secara sistematis. Oleh karena itu, tipikor dikategorikan sebagai *extraordinary crime* di Indonesia. Selama ini, kerugian negara akibat korupsi dan jumlah uang ganti rugi yang diterima masih jauh dari sebanding dengan kerugian yang ditanggung. Situasi ini semakin menegaskan urgensi RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas¹⁶.

Sistem peradilan Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana khusus, termasuk dalam hal perampasan aset sebagai upaya mengembalikan hasil tindak pidana dan memulihkan perekonomian negara. Di Indonesia, sudah ada mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ada aspek perampasan aset yang dilakukan tanpa pemidanaan secara khusus dalam Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁷

Meski telah ada regulasi mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, masih ada kekosongan hukum terkait perampasan aset dalam situasi tertentu, seperti ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami gangguan mental selama proses pembuktian, atau tidak adanya ahli waris saat gugatan perdata diajukan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 mendorong semua negara, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*, untuk mengembangkan regulasi komprehensif agar perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa mekanisme pidana, terutama

¹⁴ Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www.google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Februari 2014.

¹⁵ *Ibid*, hal. 2

¹⁶ Aviva Khalila, "Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia", 2023. Diakses dari, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>, Pada tanggal 5 Januari 2024

¹⁷ *Ibid*.

ketika tersangka tidak dapat dituntut karena alasan kematian, pelarian, atau ketidakadaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian penting dalam RUU Perampasan Aset, mengingat kerugian negara akibat korupsi yang terus meningkat di Indonesia.¹⁸

Cakupan pengaturan perampasan aset dalam hukum positif saat ini, masih terdapat beberapa masalah dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset. Pertama, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menjadikan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana sebagai elemen penting dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan.

Dalam perkembangan terbaru di tingkat internasional, penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana telah menjadi bagian penting dari upaya mengurangi tingkat kejahatan, sebagaimana diatur dalam UNTOC dan UNCAC. Meskipun kedua konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia, negara ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan konvensi tersebut. Akibatnya, upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit dilaksanakan karena ketiadaan ketentuan yang sesuai.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum komprehensif dan rinci dalam mengatur perampasan aset terkait tindak pidana, serta masih memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya. NCBAF diterapkan ketika proses pidana yang diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pemilik aset telah meninggal;
- b. proses pidana berakhir dengan putusan bebas;
- c. penuntutan pidana berhasil, tetapi pengambilalihan aset tidak;
- d. terdakwa berada di luar yurisdiksi atau nama pemilik aset tidak diketahui; dan
- e. tidak ada bukti yang cukup untuk memulai gugatan pidana.

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih terkait dengan penanganan pidana dan perdata (tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu), jenis kejahatan juga masih terkait dengan korupsi atau pencurian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya

kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada individu (*in personam*), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa.

Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. dan kalau pun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekwensinya akan lama dan berlarut-larut, penjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk di pindah tangankan.

Perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam undang-undang ini menyediakan dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Mekanisme melalui instrumen pidana diatur melalui:

- a. putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (pasal 18 ayat 1 huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan,

¹⁸ Ibid

karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, maka berdasarkan pasal 18 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gugatan perdata dapat diajukan jika selama penyidikan, penyidik menemukan bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi (tipikor) tidak memiliki cukup bukti, meskipun telah ada kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata, atau kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 32 Ayat 1. Begitu pula, jika pengadilan menjatuhkan putusan bebas, hal tersebut tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat 2). Jika selama penyidikan atau di pengadilan tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan terdapat kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya. Dalam situasi ini, penyidik juga harus menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Merujuk pada Pasal 37 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan asal-usul harta bendanya, baik seluruh berupa harta benda atas namanya sendiri maupun milik istrinya, anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.

Konsekuensi logis dari penggunaan instrumen pidana adalah membawa harta atau aset koruptor ke dalam sidang pengadilan tentunya harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor

yang disita penyidik itu, oleh jaksa penuntut umum diajukan ke depan persidangan lazim disebut sebagai barang bukti. Dan upaya paksa berupa kewenangan penyidik melakukan penyitaan aset para koruptor ini, meskipun merupakan diskresi yang diberikan undang-undang, tetapi prakteknya tidaklah mudah, mengingat para koruptor dengan berbagai cara, jauh-jauh hari telah mengamankan aset-aset tersebut, termasuk dengan cara menggunakan rekayasa finansial (*financia engineering*) yang sering terjadi dalam praktek bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam tahap penyidikan perkara korupsi dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi (*indentifying*) dan menelusuri (*tracing*) aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi. Lebih-lebih, jika harta hasil korupsi tersebut disembunyikan di luar negeri. Salah satu cara menelusuri kemana hasil korupsi itu dikaburkan oleh koruptor, adalah dengan membina kerjasama dengan berbagai negara, khususnya negara yang rawan menjadi tempat pelarian para koruptor atau menyimpan harta hasil kejahannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan.
- 2) pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- 3) penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- 4) pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem *negatiation plea* atau *plea bargaining system*,

dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).¹⁹

Keberadaan instrumen internasional sangat penting sebagai bukti adanya kerja sama dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi instrumen internasional tersebut menjadi krusial, mengingat semakin meningkatnya keprihatinan di Indonesia dan di seluruh dunia terhadap pertumbuhan dan perkembangan kejahatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saat ini, kejahatan telah bersifat transnasional, melampaui batas negara, dan menunjukkan adanya kolaborasi kejahatan baik di tingkat regional maupun internasional. Fenomena ini tampaknya merupakan dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi modern.

Instrumen internasional yang telah di ratifikasi ini, memberikan landasan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (c), yang mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui proses pemidanaan. Dalam hal ini, UNCAC tidak terikat pada satu tradisi hukum tertentu atau menyarankan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. UNCAC mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat yang dapat digunakan oleh semua yurisdiksi untuk memberantas tindak pidana korupsi, melampaui perbedaan antar sistem hukum. Dengan ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara peserta konvensi UNCAC, PBB, sebagai penyelenggara, melanjutkan upaya ini dengan menyusun pedoman, standar, dan model perjanjian yang mencakup substansi lebih spesifik dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan memulihkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

United Nations Convention Against Corruption merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan *in rem* secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of

death, flight or absence or in other appropriate cases”. Pasal 54 ayat 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.

B. Optimalisasi Pelaksanaan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktik saat ini, terdapat dua mekanisme untuk penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, melalui pelacakan, di mana aset yang berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan akan disita dan dirampas oleh badan berwenang di negara tempat aset tersebut berada, lalu dikembalikan kepada negara asal aset melalui mekanisme tertentu.

Kesepakatan mengenai pengembalian aset ini tercapai karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, yang harus diselaraskan dengan hukum dan prosedur negara yang dimintai bantuan. Pengembalian aset sangat penting, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, karena tindak pidana korupsi telah menguras kekayaan negara korban, sementara sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.²⁰

Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan

¹⁹ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, *loc.cit*, hlm. 32.

²⁰ Alinea pertama Mukaddimah United Nations Convention Against Corruption, 2003

apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode aset forfeiture yang berkembang di negara *common law*, khususnya Amerika Serikat, yakni *criminal forfeiture*, *administrative forfeiture*, dan *civil forfeiture*. *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Sedangkan *administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara *Civil forfeiture* adalah perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai. *Civil forfeiture*, jika dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, tidak memerlukan banyak persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan menguntungkan bagi negara.²¹

Secara prinsip yang berlaku internasional, terdapat dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Perampasan *in personam* atau perampasan pidana merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Sementara perampasan *in rem* dikenal dengan berbagai macam istilah seperti *civil forfeiture*, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Intinya adalah gugatan yang diajukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Pencemaran ini disandarkan pada *taint doctrine*, yaitu doktrin yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu.²²

Munculnya konsep *NCB asset forfeiture* pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu.²³

Konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya kerugian negara, dan : Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata); Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya); dan Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).²⁴

Selain itu, gugatan perdata juga dapat dilakukan jika setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Dalam kondisi ini, negara berhak menggugat terpidana dan/atau ahli warisnya jika dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi. Meskipun gugatan perdata dalam UU TIPIKOR terlihat mirip dengan *Non-Conviction Based* (NCB), ada perbedaan antara kedua upaya tersebut. Upaya perdata dalam UU TIPIKOR masih mengikuti rezim perdata biasa, di mana proses persidangan tunduk pada hukum perdata formil atau materil. Oleh karena itu, dalam gugatan perdata berdasarkan UU TIPIKOR, penuntut harus dapat membuktikan adanya "kerugian negara." Selain itu, ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²¹ "Types of Federal Forfeiture," Justice.gov, 1 Februari 2017.

²² David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390

²³ July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara* (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No. 1 (April 2017), hlm. 104

²⁴ Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu berbeda dengan NCB, yang menggunakan rezim perdata yang mengadopsi prinsip pembuktian terbalik. NCB tidak berfokus pada pelaku tindak pidana dan memperlakukan aset sebagai pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, perbedaan ini menghasilkan dampak yang berbeda pula.

Gugatan perdata yang diatur dalam UU TIPIKOR memberikan beban pembuktian adanya "unsur kerugian negara" kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN), yang tidaklah mudah. Ada kekhawatiran bahwa beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh JPN dalam gugatan perdata ini setara dengan pembuktian dalam kasus pidana. Sebaliknya, NCB menerapkan prinsip pembuktian terbalik, di mana pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa aset yang digugat tidak terkait dengan korupsi. Dalam hal ini, JPN hanya perlu menunjukkan dugaan bahwa aset tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, NCB bersifat *in rem* dan tidak terkait langsung dengan tindak pidananya, sehingga JPN tidak perlu membuktikan adanya unsur "kerugian negara," yang merupakan elemen yang cukup sulit untuk dibuktikan di pengadilan.

Upaya Optimalisasi pelaksanaan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi saat ini didorong oleh Kejaksaan RI yang dijalankan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, dengan pertimbangan agar seluruh tahapan pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu, diperlukan pedoman sebagai acuan secara menyeluruh dari setiap tahapan pemulihan aset tersebut.

Pedoman ini didasarkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan

pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi²⁵.

Penegakan hukum pidana, pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*). Selain itu, kejaksaan sebagai pengacara negara atau penasihat hukum negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, serta perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hak-hak keperdataan negara atau masyarakat umum. Ini termasuk menangani pelanggaran yang dapat merugikan, seperti dalam kasus pencemaran lingkungan, di mana kerugian yang bersifat finansial atau materiil harus dipulihkan ke posisi semula.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/ perseorangan/ korporasi/ lembaga/ pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban yang berhak berdasarkan asas:

- 1) Efektif: pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan yang diinginkan.
- 2) Efisien : kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal
- 3) Transparan: data aset barang rampasan negara harus bisa dimonitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

- 4) Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 5) Terpadu: kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial.

Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset, yang meliputi:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- 2) Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;
- 3) Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara/denda/ ganti kerugian/ kompensasi lainnya kepada korban/yang berhak;
- 4) Barang temuan;
- 5) Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
- 6) Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Perampasan aset oleh Kejaksaan di Indonesia dilakukan melalui berbagai mekanisme, yaitu pidana, perdata, atau administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Proses ini dibagi menjadi beberapa kategori utama.

Pertama, dalam perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menyita barang-barang yang terkait dengan kejahatan tersebut segera setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Jika penyidikan dilakukan oleh lembaga lain, jaksa akan memberikan petunjuk untuk memastikan bahwa penyitaan dilakukan. Aset yang disita ini harus dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam situasi di mana pelaku melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau

bahkan meninggal dunia, perampasan aset tetap dapat dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa barang yang disita tidak boleh dititipkan kepada tersangka atau keluarganya, kecuali dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, perampasan aset juga dapat dilakukan untuk tujuan kompensasi. Ketika pengadilan mengeluarkan putusan yang mewajibkan terpidana membayar uang pengganti, jika tidak ada barang yang disita sebelumnya, Kejaksaan berwenang untuk merampas aset terpidana atau keluarganya untuk memenuhi kewajiban tersebut²⁶.

Hasil lelang dari aset yang dirampas harus dikembalikan kepada terpidana atau pihak ketiga yang memiliki hak, jika melebihi jumlah kewajiban yang ditetapkan. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang untuk melakukan perampasan terhadap aset negara atau BUMN yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga BUMN harus mengajukan permintaan resmi kepada PPATK, disertai bukti kepemilikan dan identitas pihak yang menguasai aset tersebut secara ilegal. Sebelum perampasan dilakukan, tim akan dibentuk untuk melakukan profiling dan pemetaan aset tersebut, yang dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, perdata, atau administratif.

Pada tahap akhir perampasan aset juga dapat dilakukan atas permintaan negara lain atau organisasi internasional. Permintaan tersebut harus disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan dokumen pendukung yang jelas. Atas dasar permintaan ini, Jaksa Agung akan membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemulihan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perampasan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana, perlindungan kepentingan negara, dan keadilan bagi pihak-pihak yang berhak²⁷.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, saat ini masih bertumpu dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Meskipun sudah ada regulasi yang menjadi tumpuan untuk

²⁶ Bab V Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

²⁷ *Ibid.*

melakukan perampasan aset, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme yang ada, terutama dalam hal perampasan aset tanpa pemidanaan dan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif seperti undang-undang perampasan aset. Selain itu, dukungan dari instrumen internasional seperti UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan korupsi dan pengembalian aset.

2. Optimalisasi perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama: pelacakan dan penyitaan. Pelacakan bertujuan untuk menemukan aset hasil korupsi yang kemudian dibekukan, sedangkan penyitaan melibatkan pengambilan aset oleh badan berwenang di negara tempat aset tersebut berada, dan mengembalikannya kepada negara asal. Selain mekanisme pidana, upaya perdata juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), di mana jaksa dapat menggugat aset koruptor meskipun tidak ada cukup bukti untuk tindak pidana korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia berupaya mengoptimalkan proses pemulihan aset melalui Peraturan Kejaksaan yang menetapkan pedoman bagi semua tahap pemulihan, mulai dari penelusuran hingga pengembalian aset. Pedoman ini mencakup aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam sistem pemulihan aset nasional.

B. Saran

1. Adanya ketidakberanian DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset mencerminkan tantangan dalam komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Perlu dilakukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, seperti penyusunan undang-undang khusus mengenai perampasan aset. Ini akan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terintegrasi, serta mengatasi kekurangan dalam mekanisme yang ada, terutama terkait perampasan aset tanpa pemidanaan. Undang-undang ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi untuk memastikan bahwa proses perampasan dapat dilaksanakan secara adil dan efektif. Dengan itu, penting bagi DPR untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap pemberantasan korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, penting untuk memperkuat batasan waktu dalam proses pemberkasan pada

RUU Perampasan Aset. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita dapat mencegah pengembalian berkas yang mengganggu dan memperlambat proses hukum. Selain itu, pengimplementasian mekanisme perampasan aset tanpa pembuktian pidana atau yang dikenal sebagai *Non-Conviction Based Forfeiture*, akan memungkinkan pihak berwenang mengambil tindakan lebih cepat terhadap aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal, tanpa harus menunggu hasil persidangan yang panjang. Untuk lebih lanjut meningkatkan pengungkapan kekayaan yang tidak wajar, perlu segera dibahas instrumen pembuktian baru dengan pendekatan *automatic-assessment*. Ini akan memudahkan identifikasi dan verifikasi terhadap kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, menjadikan prosesnya lebih sistematis dan efisien. Demi memastikan transparansi dalam pengelolaan kekayaan, diperlukan lembaga baru yang berfungsi sebagai verifikator untuk pengungkapan tersebut. Lembaga ini harus menggunakan metode *automatic-assessment* untuk memastikan akurasi dalam verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- Asshiddiqie Jimly, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2004
- ,*Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- ,*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta. 2008
- Huda, Ni Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2013
- Laksono, Fajar, Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Yogyakarta, UII Press, 2006

- Librayanto, Romi, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Kekuasaan Presiden: antara "tak terbatas" dengan "tidak tak terbatas"*, Makassar, Pukap-Indonesia, 2008
- Mahfud M. D. Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2007
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden*, Bandung, Gaya Media Pratama, 1990
- Siahaan, Muarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Soekanto dkk, Sorejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986
- Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3S: 1983
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2002
- Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2014
- Jurnal, Kamus, Makalah**
- Abdul Azi, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10 No. 2. (2018)
- Susanto, Sri Nur Hari, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, (Februari 2022)
- Mubaroq, Rivan, "Mahkamah Konstitusi dan Proses Impeachment" (September 2022)
- Siti Syahida Nurani. "Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berperspektif Transendental". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang. (2018)
- Darda Pasmatuti. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*. Vol. 1, No. 1. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian. (2019)
- David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, (28th Suffolk University Law Review, 1994), hlm. 390
- Florentinus Sudirman. "Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati". *Jurnal Legalitas*. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda. Vol. 2, No.1, (Juni 2017)
- Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol 4, No. 2. (2021)
- Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Karya Ilmiah, Jakarta, 2005.
- Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". . Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 20, No.1 (2020)
- Hintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum". Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara *Jurnal Serina*. Vol. 1, No. 1. (2021)
- Ihsan Asmar, Nur Azisa dan Haeranah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa". Makassar: Universitas Hasanuddin, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 1. (2021)
- July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, *UIR Law Review* No. 1 (April 2017), hlm. 104
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi

Negara dengan/atau Antara Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Tata Tertib MPR Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Sumber- Sumber Lain

Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development 1992.

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Internet

Aviva Khalila, "Rejuvenasi KPK : Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia", 2023. Diakses dari, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>, Pada tanggal 5 Januari 2024

Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

<http://www.google.com/korupsi>, (23 Februari 2014)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara Putra, Pamungkas Satya, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara_Putra,_Pamungkas_Satya,_Pemberhentian_Presiden_dan/atau_Wakil_Presiden_Republik_Indonesia_Pasca_Amandemen_UUD_NRI_Tahun_1945). Diakses: <https://Media.Neliti.com/Media/Publication/s/53499-ID-Pemberhentian-Presiden-Danatau-Wakil-Pre.Pdf>, (25 September 2022).

"Types of Federal Forfeiture," *Justice.gov*, 1 Februari 2017

Kristiyanto, Eko Noer, 2013. Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Diakses : <https://Rechtsvinding.Bphn.go.id/artikel/art%203%20jurnal%20volume%202%200%203Proteksi.Pdf>, (25 September 2022).

www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk, (18 September 2023).

<http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa/>. (10 September 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara-lt590fd0c68b3d2/>.